

Lampiran KETIGA

Resolusi Konflik

Bab 1. Pendahuluan

**Kebutuhan atas
keamanan tenurial**

Akar dari persoalan konflik di kawasan hutan dapat dipadatkan dalam kalimat “tidak adanya kepastian penguasaan (*tenurial security*) tanah-tanah/SDA/wilayah kelola masyarakat”. Tumpang tindih klaim atas kawasan hutan terjadi di antaranya akibat legislasi dan kebijakan yang tidak terformulasi jelas, pemberian izin yang tidak terkoordinasi tidak adanya pelayanan Pemerintah/Pemda atas pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal pengguna hutan lainnya. Ini memicu kemunculan konflik-konflik tenurial di kawasan hutan. Konflik yang sebagian bermuasal dari kebijakan kehutanan kolonial, dan sebagian lain muncul dan bereskalasi di masa kini. Hal ini berakibat pada pengurangan dan penutupan akses terhadap tanah, wilayah, dan SDA yang diperebutkan muncul dan meluas sebagai penghilangan hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak sipil dan politik masyarakat, yang secara langsung berupa hilangnya wilayah hidup, mata pencaharian, harta benda hingga jatuhnya korban jiwa. Menyempitnya ruang hidup

rakyat, yang diiringi menurunnya kemandirian masyarakat di dan sekitar hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada gilirannya, mereka terlepas dari alat-alat produksinya berupa tanah dan sumber daya alam lainnya dan akhirnya hanya mampu bepangku pada tenaganya sendiri, masuk dalam pasar buruh murah dan proses kemiskinan struktural (Rachman, 2012).

Ketegangan dan pertarungan klaim atas teritori dengan Negara

Potret sejarah kehutanan negara dan kenyataan pemanfaatan hutan di Indonesia selalu terkait dengan kondisi ketegangan dan pertarungan klaim antara negara dan petani terutama tentang persoalan akses dan kontrol atas kawasan sumberdaya hutan. Manakala kepentingan negara dan kepentingan petani (sekitar dan dalam kawasan) berbenturan, sering melahirkan kerusakan lingkungan, kemiskinan dan hubungan kekuasaan yang ambivalen dan rancu. Pergulatan ini meninggalkan jejak berupa rusaknya berbagai sumberdaya alam berbasis tanah yang sangat berharga dan rentan, bahkan termasuk juga wilayah yang sudah seabad mengenal apa yang disebut dengan kaidah ilmiah pengelolaan hutan (Peluso, 2006). Ketegangan dan konflik muncul antara pengurus kehutanan dan masyarakat petani pinggiran/dalam kawasan hutan akibat dari pertentangan klaim yang memunculkan klaim tandingan yang telah menjadi gambar utama kondisi kehutanan di Indonesia berabad-abad. Menurut E.P Thompson (1975), sebagaimana dikutip Peluso, persoalannya bukanlah pada pemanfaatan lahan itu, tegasnya, masalahnya terletak pada kekuasaan dan hak kepemilikan. Praktik sejarah politik penataan ruang kekuasaan dan kepemilikan negara dengan jalan pengambilalihan kawasan kehutanan (produksi maupun konservasi) beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya secara luas kerap diiringi dengan usaha-usaha sistematis yang mengingkari legitimasi sistem hak kepemilikan yang ada sebelumnya atas lahan dan sumberdaya alam lain berbasis tanah (dari masyarakat lokal), yang kemudian mendorong negara untuk menetapkan hubungan-hubungan baru dengan sarana-sarana produksi tersebut (Peluso, 2006). Maka, dengan dasar legitimasi ini, penduduk yang bermukim di sekitar/dalam kawasan hutan atau petani yang bergantung pada sumberdaya hutan lebih dirugikan ketimbang diuntungkan oleh penguasaan sentralistik negara atas hutan cadangan atau perkebunan hutan cadangan atau hutan (Blaikie, 1985). Dalam orientasi pengelolaan sumberdaya hutan, para pejabat kehutanan berasumsi bahwa hutan di seluruh Indonesia dianggap bebas masalah. Sehingga saat konsesi perusahaan hutan diberikan, pertimbangan keberadaan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan, tidak

sempat difikirkan, atau sengaja diabaikan.¹

Pada saat UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA-1960) ditetapkan, memang telah disebutkan bahwa hak menguasai negara atas bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya --dalam hal hukum publik-- dapat dikuasakan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat adat. Namun, dalam kenyataannya hak “menguasai” tersebut hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan daerah. Sehingga, masyarakat lokal dan pinggiran/sekitar kawasan hutan (baik dalam kawasan hutan produksi maupun hutan koservasi) tetap dilewatkan dalam proses pengelolaan kawasan hutan.² Sebab dalam praktiknya definisi Hak Menguasai Negara atas sumber-sumber kekayaan alam dan agraria ditafsirkan sebagai “memiliki” bukan “mengatur” atau mengorganisir untuk tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 33UUD 1945.. Dalam konteks seperti ini dapat “dimaklumi” jika masyarakat di pinggiran/dalam ruang kawasan hutan, semakin dijauhkan dari hak dan akses utamanya atas sumberdaya hutan, bahkan kalau perlu dipisahkan sama sekali. Demikian halnya tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan dan program-program atas nama pembangunan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk masyarakat pinggiran/dalam kawasan hutan. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, yang terjadi adalah upaya penyingkiran diam-diam masyarakat dari hutan, (Santoso, 2004).³ Inilah salah satu contoh dari proses yang disebut sebagai eksklusi⁴ di

¹ Sumardjani, *Kehutanan; Mencari Pemahaman untuk Penyelesaian Terbaik*, dicetak oleh Flora Mundial Communications, 2007

² Undang-undang Pokok Kehutanan No.5/1967 yang sering dipakai dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dalam praksisnya lebih berwatak ekonomistik dan eksploitatif terhadap hutan, sering mengabaikan hak dan akses masyarakat adat dan sekitar kawasan terhadap hutan. Pada masa Orde Baru berdasarkan UU tersebut lahir Hak Penguasaan Hutan yang semakin eksploitatif atas hutan dan hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir pemilik kuasa di zaman Orde Baru (Penguasa Orba, Politisi dan Militer). Lihat, Kartidiharjo dan Jhamtani (Peny.), *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, (Equinox Publishing, Indonesia, 2006), hlm 26.

³ “...orientasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hutan justru menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang menyangkut hutan dan kehutanan. Apa yang dinamakan sebagai pemberdayaan masyarakat umumnya memiliki arti mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat dari hutan. Maka tidak heran jika sampai hari ini masaih saja terjadi ketegangan-ketegangan antara masyarakat pengguna hutan dengan para petugas kehutanan. Masyarakat lokal memiliki hubungan yang sangat erat dengan hutan-hutan di sekitarnya. Adalah naif kalau apa yang dinamakan sebagai proyek etika sosial itu justru menyingkirkan mereka dari hutan-hutan yang selama ini menjadi tempat bergantung”. Hary Santoso, *Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa-desa Sekitar Hutan di Jawa*, (Damar, Jogjakarta: 2004).hlm. 396-397.

⁴Istilah *eksklusi* dalam studi ini memakai batasan pengertian yang dijelaskan dalam karya Hall, Philips dan Tania Li, *Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia*, Singapore: National University of Singapore, 2011. Terminolog “*exclution*” digunakan sebagai “kondisi” dimana orang berada dalam situasi tuna akses pada tanah, atau situasi yang mana tanah dikuasi dalam bentuk kepemilikan pribadi (*private proverty*) atau kepemilikan khusus lainnya seperti “Tanah Negara” dan sejenisnya. Eksklusi adalah juga bermakna “proses” yang menunjukkan bahwa aksi-aksi kekerasan intens dan

wilayah kehutanan di Indonesia. Pada saat negara menggunakan kekuasaannya dalam memonopoli eksploitasi sumberdaya hutan dalam kerangka politik dan penguasaan ruang kawasan kehutanan (produksi dan konservasi) akan berakibat langsung pada proses penghilangan otonomi relatif dan memperparah kemiskinan akses masyarakat pinggiran hutan atas sumberdaya hutannya, (Peluso, 2006).

Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan	Data Kementerian Kehutanan dan BPS (2007, 2009) menunjukkan terdapat 31.957 desa berinteraksi dengan hutan dan 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa tersebut yang selama ini menerima dampak langsung dari kerusakan hutan. CIFOR (2006) menyebutkan bahwa 15% dari 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan merupakan masyarakat miskin. ⁵ CIFOR (2007) juga mencatat bahwa ada korelasi yang kuat antara tingginya kemiskinan dan tingginya tutupan hutan. ⁶ Data yang lain dari Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010 – 2014 menunjukkan bahwa pada tahun 2003 ada sekitar 10,2 juta orang miskin yang berada di sekitar wilayah hutan. ⁷ Sementara itu di data yang lain yang dirilis oleh Dephut dan BPS di tahun 2007 memperlihatkan masih adanya 5,5 juta orang yang tergolong miskin di sekitar kawasan hutan. ⁸ Menurut Sirait (2011) persoalan lain yang menjadi pendorong konflik di kawasan kehutanan adalah kombinasi atas subjek atau kelompok masyarakat yang berbeda (masyarakat adat, pendatang, campuran) atas kawasan hutan yang berbeda (Hutan Lindung, Produksi, Konversi dan Konservasi) serta dengan status yang berbeda pula (sudah dikukuhkann, belum dikukuhkan, hasil tukar menukar) mewarnai kental konflik pertanahan dikawasan hutan saat ini. Tentu porsi terbesar sampai saat ini terjadi pada masyarakat adat, dengan kawasan hutan yang belum dikukuhkan pada setiap fungsi hutan.
Model penyelesaian	Menurut Sirait (2011) proses penyelesaian konflik yang telah dilakukan selama ini setidaknya dapat dikategorikandalam tiga

berskala luas mengakibatkan orang miskin terusir dari tanahnya oleh atau atas nama orng yang berkuasa. Proses eksklusi ini tidak bisa hanya dilihat pada sudut pilihan “baik atau jelek” atau apakah suatu hal yang menyenangkan atau tidak, sebab ia bukanlah *opposisi biner* dari *inclusive*, pun *enclousure*. Tetapi eksklusi lebih tepat dihubungkan dengan konsep “akses”, sebagaimana dijelaskan Ribot dan Peluso dalam “A Theory of Access”. *Rural Sociology*, 2003. Yakni, “akses” diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (*the ability to derive benefit from things*).

⁵Rositah, Erna, 2006, *Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya* (Governance Brief), Bogor: CIFOR

⁶W.D. Sunderlin, Sonya Dewi and Atie Puntodewo, 2007. *Poverty and forests: multi-country analysis of spatial association and proposed policy solutions*. Bogor: CIFOR

⁷Permenhut P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan 2010 – 2014

⁸Departemen Kehutanan dan Badan Pusat Statistik, 2007, *Identifikasi Desa Dalam Kawasan Hutan 2007*, Jakarta: Departemen Kehutanan dan Badan Pusat Statistik.

konflik selama ini

kategori besar: Model Pertama, penyelesaiannya dilakukan langsung dengan pemegang ijin atau pengelola setempat, dengan pembayaran *fee* atas hasil hutan kayu kepada masyarakat sekitar. Model ini banyak dipraktekkan oleh HPH dimasa lalu dan juga difasilitasi Asosiasi untuk mendorong kebijakan daerah yang mengaturnya. Bahkan penyerahan sejumlah uang dan fasilitas umum (sepertirumah ibadah, fasilitas air dsb) dibuatkan acara khusus dengan menggunakan simbol adat budaya setempat. Terdapat pula model kesepakatan kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis antara pengelola kawasan lindung maupun kawasan konservasi dengan membuka akses bagian tertentu oleh masyarakat. Model model ini sama sekali tidak melihat status tanah yang dipersengketakan dan sangat rentan atas perilaku koruptif dan represi.

Model kedua adalah menegosiasikan akses atas kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan hutan. Model-model ini dicoba dengan kebijakan kebijakan yang membuka akses bagi masyarakat untuk dapat melakukan pola pola tertentu pada wilayah tersebut. Misal Kebijakan KDTI SK Menhut No. 47/1998 beberapa bulan sebelum reformasi 1998, dengan memberikan akses pada masyarakat adat Krui untuk tetap mengelola Repong Damarnya tanpa batas waktu, pada wilayah HL dan HP di Kelompok Hutan Pesisir, Lampung Barat. Kebijakan ini dibuat, merespons tuntutan masyarakat adat dan petani repong damar untuk mengembalikan tanahnya yang diambil oleh Dephut di tahun 1982.

Model ketiga adalah menegosiasikan status tanahnya, dengan menegosiasikan wilayah tertentu dikeluarkan dari kawasan hutan. Ada contoh model ini, yaitu pengalaman petani Sagara di Garut yang menuntut kembali status tanahnya yang diakui sebagai kawasan hutan produksi oleh Kehutanan dan dikelola oleh Perum Perhutani. Melalui proses yang panjang di meja pengadilan di tahun 1995 yang berakhir ditahun 1999, dimana dibuktikan melalui pengadilan bahwa kelompok hutan Pasir Salam, tidak memiliki data pengukuhan yang lengkap dan diakui sebagi tanah Negara bukan kawasan Hutan.

Namun demikian, sebagaimana diuraikan oleh Sirait (2011) dengan segala kekurangan dan kelebihan dari ketiga model penyelesaian konflik di atas belum dapat mengakomodir seluruh penyelesaian konflik pertanahan di kawasan hutan secara menyeluruh. Demikian pula belum dapat mengakomodir masalah ketimpangan penguasaan atas tanah yang ada saat ini. Karena itu diperlukan langkah-langkah lebih lanjut oleh beragam pihak (Pemerintah, CSO dan Swasta) yang terkait dalam pengelolaan kawasan hutan, baik pada ranah kebijakan dan regulasi, pengorganisasian dan implementasi dengan terus

menemukenali kompleksitas masalah yang berbeda satu tempat dengan lainnya.

Bab 2. Permasalahan dan Rencana Aksi

Permasalahan 1. Tidak ada basis data dan informasi terkait konflik kehutanan yang menyeluruh

Tidak ada basis data dan informasi terkait konflik kehutanan yang menyeluruh. Sejauh ini semakin tinggi dan merebaknya persoalan konflik tenurial kehutanan belum memiliki basis data yang menyeluruh dalam makna sejarah, jumlah, sebaran, kontestasi aktor dan inisiatif penyelesaiannya antar pihak yang berkonflik. Seringkali konflik yang muncul masih dilihat secara teknokratik dengan penyelesaian yang instrumentalistik. Sebab tidak pernah menyentuh akar masalahnya, yakni ketimpangan struktur agraria dan perebutan klaim. Data-data yang terhimpun masih bersifat umum dan kasuistis.

Dampak 1. Penyelesaian konflik yang dilakukan banyak kalangan, sering mengulang, sporadik, tambal sulam dan karikatif

Akibatnya, upaya penyelesaian konflik yang dilakukan banyak kalangan, sehingga tidak sistematis dan hanya bersifat *ad hoc*, sering mengulang, sporadik, tambal sulam dan karikatif. Tidak terdapat program dan kegiatan yang ditujukan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik-konflik yang telah ada. Pada umumnya penyelesaian konflik dilakukan setelah terjadi konflik dan terdapat pengaduan konflik. Sehingga semakin hari proses eksklusi masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan semakin meningkat, seiring konflik yang juga terus menerus muncul di seujur kawasan hutan nusantara. Minimnya ketersediaan data konflik secara menyeluruh berkontribusi dalam ruwetnya mekanisme penyelesaian konflik hingga ke akar persoalan.

Rencana Aksi 1. Membangun basis data dan informasi konflik agraria

<i>Pihak Terkait</i>	<i>Upaya yang Telah Dilakukan</i>	<i>Rencana Aksi ke Depan</i>
Kementerian Kehutanan, BPS, BPN, Komnas HAM, DKN, Kemendagri, Kementerian ESD, Kementerian Pertanian, BKPRN dan BIG		Membangun basis data dan informasi konflik agraria yang meliputi: <ul style="list-style-type: none">▪ Memetakan tipologi konflik agraria.▪ Membangun kesepahaman tentang permasalahan tenurial kehutanan.▪ Melakukan identifikasi hak masyarakat dan wilayah adat di dalam kawasan hutan.
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kementerian Kehutanan, BPN,		Bekerja sama melakukan pemetaan sosial terhadap masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal yang berada di dalam dan sekitar hutan.

Camat, Kades/Lurah, Masyarakat, Badan Informasi Geospasial, Badan Pusat Statistik		
Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan revisi Permenhut P.50/Menhut-II/2011 (menjadi Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012). 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman teknis penyelesaian tenurial kawasan hutan.
Komnas HAM, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Komnas HAM mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi tipologi konflik dan model-model penyelesaian konflik berkoordinasi dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri maupun pihak terkait lainnya. Komnas HAM mengkoordinasikan penentuan kriteria dan prioritas penyelesaian konflik dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri maupun pihak terkait lainnya.

Permasalahan 2. Tidak ada lembaga yang secara khusus mempunyai kewenangan untuk menangani konflik agraria

Tidak ada lembaga yang secara khusus mempunyai kewenangan untuk menangani konflik agraria, termasuk di dalamnya konflik kehutanan. Selama ini watak sektoralisme penyelesaian konflik masih cukup dominan di masing-masing wilayah konflik. Belum ada satu wadah khusus yang secara kelembagaan memiliki otoritas penuh untuk penyelesaian konflik kehutanan. Meskipun inisiatif di beberapa lembaga sudah berkontribusi dalam penyelesaian konflik, meski tidak mengatakan spesifik sebagai konflik kehutanan. Padahal mengingat luasan kawasan hutan yang semakin terancam karena beragam intervensi kebijakan dan program dalam dan luar negeri membutuhkan kekuatan kelembagaan untuk mengimbangnya.

Dampak 2. Penanganan konflik berjalan kasuistis dan kontingentis

Masih berseraknya penyelesaian konflik menurut persepektif dan cara masing-masing pihak dalam resolusi konflik. Namun demikian, ego sektoral penyelesaian konflik masih menjadi persoalan serius yang mempengaruhi banyak keputusan pengelolaan kawasan hutan. Ketiadaan lembaga khusus penyelesaian konflik, baik di pusat maupun di daerah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada Negara. Sebab negara jarang hadir dalam persoalan-persoalan dasar masyarakat, termasuk

konflik dalamnya.

Rencana Aksi 2. Membangun konsensus perlunya lembaga penyelesaian konflik agraria

<i>Pihak Terkait</i>	<i>Upaya yang Telah Dilakukan</i>	<i>Rencana Aksi ke Depan</i>
Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, BPN, Bappenas, Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, UKP4, dan kementerian/lembaga terkait.		Membangun konsensus penyelesaian konflik tenurial dengan mengoptimalkan struktur organisasi (lembaga) yang telah ada pada masing-masing K/L.

Permasalahan 2. Proses pengukuhan hutan tidak mampu menjadi jalan bagi penyelesaian konflik

Kelemahan dalam PP 44/2004 dan Permenhut P.50/2011 sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya menyebabkan proses pengukuhan kawasan hutan yang ada belum mampu menjadi jalan keluar penyelesaian konflik. Tidak diakuinya hak masyarakat atas tanah dan hutan dalam proses pengukuhan membuat masyarakat dalam posisi rentan baik secara ekonomi maupun keamanan.

Dampak 2. Legitimasi kawasan hutan menjadi rendah

Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan legitimasi kawasan hutan melemah dan kegiatan pengukuhan kawasan hutan berjalan lambat. Di sisi lain, kawasan hutan akhirnya dianggap hanya menjadi ajang bagi perampasan tanah masyarakat untuk kepentingan pemegang izin, baik itu untuk izin kehutanan maupun untuk izin penggunaan kawasan hutan.


Rencana Aksi 2. Melakukan pembenahan regulasi dan kebijakan dalam pengukuhan kawasan hutan sehingga mampu berkontribusi dalam penyelesaian konflik

<i>Pihak Terkait</i>	<i>Upaya yang Telah Dilakukan</i>	<i>Rencana Aksi ke Depan</i>
Kementerian Kehutanan	Telah dilakukan revisi Permenhut P.50/Menhut-II/2011 (menjadi Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan pengaturan tentang Panitia Tata Batas.
Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Kehutanan menyusun petunjuk teknis dalam inventarisasi hak pihak ketiga dan mekanisme penyelesaian hak pihak ketiga dengan melibatkan Badan Pertanahan

		Nasional.
Badan Pertanahan Nasional		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan pendaftaran tanah harus dilakukan terhadap tanah-tanah yang sudah diselesaikan penataan batas kawasan hutannya. Termasuk wilayah adat.
Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersama Kementerian Hukum dan HAM mengkaji peraturan perundang-undangan terkait yang belum memuat prinsip-prinsip penghormatan hak azasi manusia. ▪ Bersama Kementerian Hukum dan HAM mengidentifikasi tumpang tindih peraturan perundangan yang menjadi salah satu sebab terjadinya konflik-konflik agrarian di “kawasan hutan” dan pelanggaran ham, serta merekomendasikan revisi dan/atau harmonisasinya.

Permasalahan 3. Opsi-opsi pengaturan pengelolaan hutan oleh masyarakat atas hutan belum mampu menjadi jembatan bagi legalitas bagi hak masyarakat atas sumberdaya hutan

Dalam pengaturan berbagai regulasi dan kebijakan maupun dalam praksisnya sebenarnya cukup banyak opsi-opsi pengelolaan hutan untuk masyarakat yang ditawarkan pemerintah (c.q. Kementerian Kehutanan), untuk seluruh fungsi hutan dan berbagai lokasi – baik yang sudah diberikan izin maupun yang belum. Setidaknya ada 10 (sepuluh) model pengelolaan mulai dari Hutan Tanaman Rakyat hingga pengaturan zonasi khusus di hutan konservasi (Safitri, 2012). Sayangnya, persoalan dalam regulasi yang rumit, pembagian lahan yang tidak berimbang dengan usaha besar, lokasi yang konflik, dan pendampingan yang tidak optimal membuat capaian opsi-opsi tersebut masih kurang optimal. Hingga tahun 2011, tercatat hanya 121 ribu hektar hutan yang dialokasi untuk masyarakat (Roadmap Forest Tenure, 2011), jauh dibandingkan izin usaha yang mencapai 35 juta hektar (Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014).



Sumber: Myrna Safitri (2012)

Dampak 3. Akses masyarakat atas sumberdaya hutan dalam posisi illegal

Berbagai persoalan tersebut di satu sisi diperumit pula dengan persoalan dalam pengukuhan kawasan hutan membuat berbagai kegiatan masyarakat untuk menguasai dan mengelola tanahnya maupun sumberdaya hutannya dalam posisi ilegal.

Rencana Aksi 3. Memperluas wilayah kelola rakyat

<i>Pihak Terkait</i>	<i>Upaya yang Telah Dilakukan</i>	<i>Rencana Aksi ke Depan</i>
Kementerian Sektor (Kehutanan, Pertanian, Pertambangan)	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Permentan No. 26 Tahun 2007 usaha budidaya di bawah 25 Hektar wajib didaftar oleh pemberi izin dan perusahaan perkebunan wajib bermitra dengan masyarakat serta setiap izin usaha baru wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Dalam rangka pencadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka mendorong upaya pemerintah provinsi, kab/kota menetapkan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Memetakan wilayah kelola rakyat. Memperluas wilayah kelola masyarakat – termasuk dengan pencadangannya sehingga moda ekonomi agraria tidak hanya berbasis pada pengusaha besar, tapi dapat dibangun melalui bentuk pengelolaan berbasis masyarakat. Memberikan program-program pendampingan dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Melakukan revisi regulasi untuk mempermudah akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.
Kementerian Sektor (Kehutanan,		<ul style="list-style-type: none"> Mengakomodir pemetaan lahan yang telah dikelola oleh masyarakat. Memasukkan wilayah kelola

Pertanian, Pertambangan) dan Kementerian Pekerjaan Umum		masyarakat terhadap sumberdaya alam sebagai bagian ruang kelola yang harus diurus oleh pemerintah.
Kementerian Dalam Negeri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Kehutanan agar pemerintah daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi wilayah kelola masyarakat hukum adat khususnya yang berada di dalam kawasan hutan.